KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-3521 /KASN/11/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Mukhtar NIP. 19660620 199309 1 001**

Jakarta, 16 November 2020

Yth.,
Bupati Kepulauan Meranti
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Selatpanjang, Provinsi Riau

1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 005/K.RI.10/HK.01.00/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/TM/PB/Kec-TasikPutripuyu/04.12/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang diterima KASN pada tanggal 2 November 2020, diperoleh informasi bahwa Sdr. Mukhtar NIP. 19660620 199309 1 001, ASN dengan jabatan Kepala Sekolah di SDS Mekar Delima, Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti terbukti:

   Mengunggah foto bersama dengan calon Wakil Bupati Kepulauan Meranti Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Nuriman, MH dengan status yang bertuliskan "Alhamdullah betamuan dg jugak nuriman calon wakil bupati kepualauan meranti" melalui akun media sosial facebook milik pribadinya atas nama Mukhtar.

3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:

   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

      1) Pasal 2 huruf f, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

Scanned by TapScanner

setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 huruf b, menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

   Huruf e, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

   Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

   Huruf k, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

   Huruf l, melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 23 huruf d, menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7) Pasal 86, menyebutkan bahwa:

   Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

   Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

   Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

   1) Pasal 1 angka 3, menyebutkan bahwa Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

   2) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

      a) Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

      b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

      c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

Scanned by TapScanner

3) Pasal 4 angka 15, menyebutkan bahwa Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara:

Huruf a, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

Huruf b, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

Huruf c, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

Huruf d, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

4) Pasal 12, menyebutkan bahwa Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

Angka 9, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS

1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

Huruf e ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;

Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan

Scanned by TapScanner

Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pasal 9 huruf a menyebutkan bahwa Etika dalam beroganisasi meliputi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

d. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dalam lampirannya dinyatakan bahwa salah satu pelanggaran netralitas adalah Kampanye/ sosialisasi media sosial (*posting, comment, share, like*). Perbuatan tersebut dilakukan setelah penetapan calon sehingga termasuk pelanggaran disiplin PNS dan dikenakan hukuman disiplin yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

4. Sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Meranti sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

a. Memberikan **Hukuman Disiplin Sedang** kepada ASN atas nama **Mukhtar NIP. 19660620 199309 1 001**, jabatan Kepala Sekolah di SDS Mekar Delima, Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

b. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

c. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Scanned by TapScanner

5. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Data pelanggaran Netralitas ASN atas nama **Mukhtar NIP. 19660620 199309 1 001** akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, sehingga pelayanan kepegawaian dalam **Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)**, akan tertunda sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN.
7. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dapat segera dilaporkan melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Atas perhatian Saudara Bupati Kepulauan Meranti, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Riau;
6. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau; dan
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Scanned by TapScanner